



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PADANG PANJANG**



**DENGAN**

**PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH (PontrenMU) KAUMAN**

**TENTANG**

**PENDIRIAN CABANG PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH KAUMAN  
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PADANG PANJANG DALAM RANGKA  
PENINGKATAN PROGRAM PEMBINAAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR : W3.PAS.21.PK.01.01.02-261 B

NOMOR : 135/III.4.AU/F/2021

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Aula Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 **RUDI KRISTIAWAN, A.Md.IP, SH, MM** : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang yang beralamat di Jalan Urip Sumodiharjo No. 3 Kota Padang Panjang Telp. (0752) 82036 Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **DERLIANA, MA** : Mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah (PontrenMu) Kauman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Muhammadiyah (PontrenMu) Kauman yang beralamat di Jalan RI Dt Sinaro Panjang No. 28 Kel. Tanah Pak Lambik Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para Pihak bersepakat untuk mengadakan Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman) tentang Pendirian Cabang Pondok Pesantren Muhammadiyah (PontrenMu) Kauman di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang dalam rangka peningkatan program pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

Tujuan Kerjasama

1. Meningkatkan peran masyarakat dalam hal ini Pondok Pesantren Muhammadiyah (PontrenMu) Kauman dalam rangka membantu peningkatan program pembinaan dan meningkatkan Pendidikan dan Pengetahuan tentang Agama Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Mempersiapkan dan membangun kembali kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan lingkungan dan keluarga untuk menjadi Manusia Indonesia Seutuhnya

## **PASAL 2**

### Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pondok Pesantren

1. Tempat pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pondok Pesantren Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan di Aula Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang
2. Waktu pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pondok Pesantren Warga Binaan Pemasyarakatan setiap hari Kenin s/d Kamis mulai pukul 10.30 WIB s/d 12.30 WIB

## **PASAL 3**

### Teknis Pelaksanaan Pembinaan Pondok Pesantren

1. Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Pondok Pesantren di Aula Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang serta mengawasi pelaksanaannya
2. Pihak Pondok Pesantren Muhammadiyah (PontrenMu) Kauman mengirimkan Guru / Pengajar setiap harinya untuk memberikan dan mengajarkan materi – materi pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Muhammadiyah (PontrenMu) Kauman kepada Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Kedua belah bekerja sama untuk melaksanakan Proses Wisuda dan memberikan Sertifikat / Ijasah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah dinyatakan lulus dan cakap selama mengikuti Proses Pembelajaran Pembinaan Pondok Pesantren

## **PASAL 4**

### Materi Pembelajaran

Materi Pembelajaran berupa Ilmu Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi :

- a. Al-Quran yang meliputi :
  - Tahsinul Qiraah
  - Tahfiz
- b. Fikih Ibadah
- c. Tausiyah Agama

## **PASAL 5**

### Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar dalam kegiatan Pembinaan Pondok Pesantren berasal dari :

- a. Pondok Pesantren Muhammadiyah (PontrenMu) Kauman
- b. Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang sebagai Asisten Pengajar

## **PASAL 6**

### Pembiayaan

Biaya yang timbul dengan adanya perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama dan akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini

## PASAL 7

### Evaluasi

Kedua belah pihak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan membahasnya secara Musyawarah bersama setiap 6 (Enam) Bulan sekali

## PASAL 8

### Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perselisihan maka penyelesaian perselisihan dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat bersama kedua belah pihak

## PASAL 9

### Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana disebutkan pada awal kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak, dengan jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

## PASAL 10

### Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
2. Perubahan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak

#### PIHAK PERTAMA

KARUTAN KELAS IIB PADANG PANJANG



**RUDI KRISTIawan, A.Md.IP, SH, MM**  
NIP. 19881129 200801 1 001

#### PIHAK KEDUA

MUDIR KONTRINMU KAUMAN



**DERLIANA, MA**  
NBM. 972970